

**JURNAL**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK  
MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA  
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Titis Arindah Kusuma Wardani**

**NPM : 120510783**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK  
MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA  
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI**


**Diajukan Oleh :**

**Titis Arindah Kusuma Wardani**

**NPM : 120510783**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 25 November 2016**



**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**



**P.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI

Penulis : Titis Arindah Kusuma Wardani  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
titis.wardani@gmail.com

## *Abstract*

*Komisi Pemberantasan Korupsi is independent institution which has duty and authority to eradication criminal act of corruption. Many parties hesitating the authority of Komisi Pemberantasan Korupsi on assignment independent searcher and investigator. In fact, assignment searcher and investigator who came from the outside institution of police department and attorney always be the parties weapon which has specific interest to against Komisi Pemberantasan Korupsi. The authority of Komisi Pemberantasan Korupsi assignment searcher and investigator contained in Article 24 Paragraph (2) and Article 39 Paragraph (2) Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Currently procedure and criteria assignment decanted in rule of komisi pemberantasan korupsi. Many kind of corruption case cause Komisi Pemberantasan Korupsi needed searcher and investigator who have special ability, which purpose into optimized corruption eradication that exist in Indonesia.*

**Keyword** : *authority, searcher, investigator, independent, optimization.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Dengan kewenangannya tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mampu melakukan upaya pemberantasan korupsi lebih kuat dan tangguh dibanding penegak hukum yang lain. Berdasarkan Portal Antikorupsi ACCH terungkap data penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 – 2015 sebagai berikut: telah selesai

dilakukan penyelidikan sejumlah 714 kasus, pada tahap penyidikan telah diselesaikan 437 kasus, pada tahap penuntutan telah diselesaikan 353 kasus, pada tahap putusan Pengadilan yang *Inkracht* sebanyak 298 kasus, dan pada tahap eksekusi telah diselesaikan sebanyak 315 kasus. Data statistik tersebut menunjukkan negara memang membutuhkan lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *superbody* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi> diakses pada 28 September 2015, pukul 11.55 WIB.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat. Dalam kaitannya penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai peranan penyelidikan dan penyidikan yang pengertiannya seperti pada umumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP Pasal 1 butir 2 dan Pasal 1 butir 5.

Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang terdapat dalam KUHAP berlaku juga untuk penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pengecualian untuk Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak diberlakukan bagi penyidik tindak pidana Korupsi. Dalam rekrutmen, awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi

mengangkat penyidik dan penyidik dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam upaya mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan tersebut diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat penyidik dan penyidik berdasarkan keahlian yang dimiliki dan tidak hanya berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan saja.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak selalu berasal bidang hukum saja, tetapi bisa juga untuk penyidik yang berasal dari bidang ekonomi dan bidang kekhususan lainnya atau bersifat independen.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat antinomi diantara Undang-Undang satu dan Undang-Undang lainnya, tetapi dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama. Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa penyidik dan penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari Instansi

kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Belakangan ini kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat penyelidik dan penyidik dipersoalkan, terutama pada kasus praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo. Putusan perkara praperadilan Hadi Poernomo mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP mengenai pejabat yang dapat diangkat menjadi penyelidik dan penyidik. Hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaan pemahaman ini menjadi titik lemah dalam suatu proses peradilan yang dimanfaatkan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggoyahkan proses dalam suatu peradilan. Antinomi yang terjadi adalah antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan rumusan masalah adalah Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki Dasar Hukum untuk mengangkat penyelidik dan penyidik dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi ?

### **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Dasar Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat penyelidik dan penyidik dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

#### **a. Perkembangan Korupsi di Indonesia.**

Pada tahun 1990-an terdapat kajian yang berupa bukti bahwa korupsi telah merusak pembangunan. Menurut Michael Johnston terdapat empat masalah yang dikhawatirkan sehingga korupsi harus dikaji dan ditangani dari aspek politik, ekonomi dan kelembagaan.<sup>2</sup> Dari tahun ketahun Indonesia mengalami peningkatan korupsi, peningkatan korupsi yang signifikan terjadi secara berturut-turut yaitu sebesar 7,31 pada tahun 1995, 7,69 pada tahun 1996, 8,67 pada tahun 1997, dan 9,88 pada tahun 1999 berdasarkan hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC).<sup>3</sup> Bermula pada rezim Orde Baru (1965-1998) yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Pemerintahan pada masa rezim Orde Baru juga menggunakan sistem patronase agar para pejabat yang memiliki wewenang khusus mendukung rencana atau keputusan yang dibuat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Michael Johnston dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. 2009. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 606.

<sup>3</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/tahap-perkembangan-korupsi> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, jam 13.57 WIB.

<sup>4</sup> <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item-235> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, jam 14.10 WIB.

Pada masa rezim Orde Baru, pemerintahan Soeharto membuat lembaga untuk memberantas korupsi yaitu Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai Jaksa Agung, selain Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) juga terbentuk Komite Empat yang terdiri dari 4 (empat) orang tokoh ternama yang dianggap bersih, dan juga terbentuk Opstib (Operasi Tertib) yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemberantasan korupsi, namun tidak dapat menekan angka korupsi juga.<sup>5</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie terbentuk beberapa lembaga seperti KPKPN, KPPU atau Ombudsman. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga membentuk sebuah tim yaitu Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).<sup>6</sup> Namun, dari semua lembaga-lembaga tersebut tidak ada yang berhasil atau tidak dapat memberi hasil yang optimal dalam menangani kasus korupsi yang terdapat di Indonesia.

#### **b. Peran Penyelidik dan Penyidik dalam menghadapi Tindak Pidana Korupsi.**

Korupsi merupakan tindak pidana yang masuk dalam salah satu jenis tindak pidana khusus. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional

---

<sup>5</sup> Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantasan Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 326.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 328.

dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan keperluannya.<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur mengenai syarat penyidik saja dan sampai saat ini ketentuan khusus untuk penyelidik belum ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan.

Penyidikan menurut de Pinto, penyidikan adalah kegiatan pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah mendengar kabar bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan tenaga ahli dibidangnya. Pasal 6 Ayat (1) KUHAP Penyidik yaitu Pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang.

Dalam penjelasannya yang dimaksud tindak pidana yang sulit pembuktiannya adalah tindak pidana dibidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, dan lain-

---

<sup>7</sup> Drs. Ermansjah Djaja. 2002. *Memberantasan Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 247.

<sup>8</sup> De Pinto dalam Andi Hamzah, S.H, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. hlm. 9.

lain.<sup>9</sup> Kewenangan mencari pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan saja, dalam hal ini bila perkara tindak pidana korupsi telah diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka instansi ini dapat mengangkat sumber daya manusia yang ahli dibidangnya untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Perkara korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana yang lainnya, dalam perkara korupsi dilakukan pembuktian terbalik. Peran Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan korupsi memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan penyelidik dan penyidik pada kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik pada perkara tindak pidana korupsi dalam melakukan penyelidikan yaitu dengan mengumpulkan bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti termasuk informasi data yang diucapkan, dikirim, atau diterima baik secara elektronik atau optik. Bila dalam penyelidikan Penyelidik tidak menemukan cukup alat bukti maka Penyelidik harus melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan mengenai tugas penyelidik pada tindak pidana korupsi sudah diatur didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik pada tindak pidana korupsi melakukan pemeriksaan terhadap

tersangka dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Penyidik tindak pidana korupsi juga dapat membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dan Penyidik juga dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri bila dasar dugaan kuat dengan bukti permulaan yang cukup. Tersangka tindak pidana korupsi juga wajib memberikan keterangan kepada Penyidik mengenai seluruh harta benda dirinya dan keluarganya. Bila penyelidikan dirasa sudah cukup, Penyelidik harus melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindak lanjuti, hal ini sudah diatur secara jelas pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **c. Lembaga yang Berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam menangani korupsi, yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **a. Kepolisian Republik Indonesia.**

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam memberantas tindak pidana korupsi. Polisi juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tertuang dalam KUHAP Pasal 4 dan Pasal 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1) huruf g menyatakan Polisi berugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

#### **b. Kejaksaan Republik Indonesia.**

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Sapidodadi, Jakarta. hlm. 72.

Kejaksaan Republik Indonesia diberikan wewenang oleh pemerintah melakukan penyidikan dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 juga menegaskan jika kejaksaan memiliki kewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Kejaksaan Republik Indonesia juga diberi kewenangan membentuk tim gabungan yang koordinasinya dibawah jaksa agung untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang sulit pembuktiannya, hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 27.

#### c. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa hukum potif yang pertama dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 2 Angka 6 huruf a. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 43 menyatakan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak undang-undang tersebut berlaku akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, tim *steering committee* (SC) pembentukan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa selain komisi ini dibentuk berdasarkan undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk karena merupakan pertanggung jawaban sosiologis karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menangani perkara korupsi sebelumnya.<sup>10</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang sebelumnya menjadi lebih efektif.<sup>11</sup>

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji dalam O.C. Kaligis. *Op.Cit.*, hlm. 145.

<sup>11</sup> <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses pada tanggal 1 Mei 2016, jam 21.50 WIB.

menjelaskan alasan pengambil alihan penyidikan dan penuntutan.

## **2. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

### **a. Latar Belakang didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi.**

Korupsi di Indonesia adalah suatu perbuatan yang dianggap biasa. Korupsi dilakukan bagi para pemegang kekuasaan atau para pejabat yang mewakili rakyat. Pada 1995, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia dalam peringkat terbawah (paling korup) dengan skor 1,97 dari 41 negara yang disurvei.<sup>12</sup> Sebelum tahun 2003 Indonesia sebenarnya sudah memiliki lembaga yang khusus juga untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2002 dibuatlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar dibuatnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

### **b. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Superbody dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 8 yang menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang *Superbody*, memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tugas supervisi memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih perkara tersebut ataupun menyerahkan suatu perkara tindak pidana korupsi pada lembaga Kepolisian atau Kejaksaan. Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian *Superbody* yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat ini pemberantasan korupsi memang sudah dilakukan oleh berbagai institusi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, maka dari itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang dilakukan secara berhati-hati agar tidak terdapat tumpang tindih kewenangan dengan institusi lainnya. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat pada Pasal 11 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **c. Keberadaan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.**

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dimana Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengangkatan dan memberhentikan

---

<sup>12</sup> Transparency International dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia. Op.Cit.*, hlm 60.

penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur mengenai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana Penyidik yang berkerja di Komisi Pemberantasan Korupsi juga adalah Penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi Penyidik tindak pidana korupsi, hal ini membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan memiliki kewenangan khusus dalam upaya mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan secara khusus yaitu dapat menyimpangi aturan yang ada (*lex specialis derogate legi generali*) demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif. Sebagai data utama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peraturan yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu :

- a. Bapak M. Fatahillah Akbar, SH.,LL.M., selaku dosen Ahli Pidana Universitas Gajah Mada.
- b. Bapak Sugeng Winanto, SH., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- c. Bapak Zulkarnain Meinardy selaku Fungsional Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Prosedur dan Kriteria Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aturan mengenai prosedur pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejauh ini memang belum memiliki pengaturan yang tertuang secara khusus. Komisi

Pemberantasan Korupsi sejauh ini menggunakan kewenangan khusus yang dimilikinya untuk mengangkat penyelidik dan penyidik untuk mengoptimalkan kinerja pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini menggunakan bantuan pihak eksternal dalam melakukan perekrutan Penyelidik dan Penyidiknya. Pengaturan mengenai prosedur dan kriteria tertentu sejauh ini hanya tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi saja.

Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah secara jelas mengatur mengenai kewenangan yang dikatakan *superbody*, namun dalam undang-undangnya pengaturan khusus mengenai prosedur dan kriteria pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dari luar instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak diatur secara jelas. Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menjelaskan mengenai kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku untuk Penyelidik, Penyidik dan Penuntut, namun dalam hal ini pasal tersebut tidak menyatakan bahwa kriteria Penyelidik dan Penyidik harus sesuai dengan KUHAP.

Menurut Penulis, Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan

Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu juga pengaturan mengenai Penyidiknya. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelaslah bahwa Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari awal bukanlah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan ataupun orang yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan saja. Seseorang yang diangkat menjadi Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari awal adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal tertentu serta berintegritas. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan kewenangan *lex specialis* dapat mengangkat orang yang memiliki keahlian tersebut menjadi Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi walaupun sebelumnya ahli tersebut tidak memiliki lisensi sebagai Penyelidik ataupun Penyidik. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menegaskan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertindak sebagai pelaksana tugas adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga jelas memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Penyelidik dan Penyidik secara independen.

Menurut Penulis, Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, dalam Pasal ini jelas sekali tidak ada keharusan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk hanya mengangkat Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umumnya harus dari kedua instansi tersebut. Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan hal tersebut, menurut penulis karena kedua instansi tersebut memiliki kewenangan juga berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, maka para Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum yang berasal dari kedua instansi tersebut ketika diangkat menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah melaksanakan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

**b. Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengangkatan Penyelidik dan Penyidik.**

Peraturan untuk melakukan pengangkatan terhadap Penyelidik dan Penyidiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini sudah memiliki peraturan tersendiri, namun peraturan tersebut tidak dapat publikasikan terhadap khalayak umum. Sejauh ini Penegak Hukum hanya berpegang dengan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat mengenai ketentuan khusus tentang Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum, maka Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengesampingkan Pasal 4 KUHAP, ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengesampingkan Pasal 6 KUHAP, hal itu sudah dipertegas pada Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan ketentuan mengenai Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi Penyelidik tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi juga berpendapat Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) memberi kewenangan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengaturan mengenai Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang diajukan didalam Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru.

a. Kebutuhan Riel.

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. hlm.121.

No.	TAHAP	JUMLAH
1.	Penyelidikan	87 Kasus
2.	Penyidikan	57 Kasus

**Sumber : Laporan Tahunan KPK 2015**

Perkara pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melalui tahap Penyelidikan pada tahun 2015 berjumlah 87 kasus, selanjutnya perkara yang berlanjut pada tahap penyelidikan berjumlah 57 kasus. Beberapa perkara yang ditangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

- 1) Perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Medik.
- 2) Perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Driving Simulator.
- 3) Perkara tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.
- 4) Perkara tindak pidana korupsi dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit *Quay Container Crane* (QCC).
- 5) Perkara tindak pidana korupsi sehubungan Instalasi Pengolahan Air.<sup>14</sup>

Perkara diatas adalah beberapa perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah jelas terlihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menangani perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan suap menyuap dan gratifikasi saja.

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Laporan Tahun 2015 Menolak Surut. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. JAKARTA.

Menurut Penulis, Penyelidik dan Penyidik yang memiliki keahlian tertentu dan berintegritas jelas dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi, tidak dapat hanya mengandalkan penyelidik dan penyidik dari Kepolisian atau Kejaksaan saja, namun juga diperlukan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya.

b. Landasan Yuridis.

Landasan Yuridis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidiknya saat ini memang hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Penulis, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki landasan yang kuat mengenai dasar hukum pengangkatan Penyelidik dan Penyidiknya. Sejauh ini para Penegak Hukum dalam hal ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berpegang pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Pada saat ini, Hakim dapat menggunakan putusan Mahkamah Kontitusi yang memutuskan dalam perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015 mengenai Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Penyidik sendiri karena Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang diberikan kekhususan dalam menjalankan tugasnya,<sup>15</sup> sebagai

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015. hal 141.

salah satu dasar hukum atau landasan pertimbangan.

Menurut Penulis, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat Penyidik sudah memiliki arah yang jelas atau penafsiran yang jelas, namun kewenangan untuk mengangkat Penyelidik belum memiliki landasan yang kuat. Pemerintah harusnya membuat peraturan khusus untuk mengatur mengenai Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu para Penegak Hukum haruslah memiliki pemikiran yang sama dalam menafsirkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penafsiran yang berbeda akan menimbulkan dampak yang buruk dalam penerapan hukum, dalam hal ini peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi jelas memiliki kewenangan menyimpangi peraturan yang lain yang bersifat melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 4. KESIMPULAN

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidik saat ini sudah memiliki dasar hukum atau landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai prosedur dan kriteria pengangkatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ketentuan prosedur dan kriteria tertentu dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidik yang dituangkan dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik

yang independen merupakan bentuk upaya optimalisasi pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan keahliannya agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam menangani perkara tertentu dalam hal ini adalah perkara tindak pidana korupsi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ermansjah Djaja. 2002. *Memberantas Korupsi bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2013. *Memberantasan Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Tahun 2015 Menolak Surut*. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Sapdodadi, Jakarta.
- O.C. Kaligis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. P.T. Alumni, Bandung.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*:

- Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan.* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 268. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.  
<http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 28 September 2015.
- <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses pada tanggal 1 Mei 2016.
- <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016.
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/tahap-perkembangan-korupsi> diakses pada tanggal 16 Agustus 2016.

